

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan lebih jauh mengenai teori-teori yang menjelaskan mengenai Tinjauan Tentang Harga Diri (*Self Esteem*) dan Tinjauan Tentang program Pendidikan Akselerasi, Reguler dan Excellent serta perbedaan *self esteem* antara program Pendidikan Akselerasi, Reguler.

A. Tinjauan Tentang Harga Diri

1. Pengertian harga diri

Pengertian harga diri menurut Coopersmith yaitu harga diri merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya, terutama sikap menerima, menolak dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan, keberhargaan. Secara singkat, harga diri adalah personal judgment mengenai perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya.¹

Baron & Byrne berpendapat bahwa harga diri merupakan evaluasi diri, sikap yang kita miliki terhadap diri kita sendiri secara umum dan khusus. Hal ini sebagian didasarkan pada proses perbandingan sosial.²

¹ Baron A. Robert & Byrne Donn, *Psikologi Sosial, Jilid II Edisi Kesepuluh*, (Jakarta : Erlangga) 186.

² Ibid, 21.

Steinberg (1999) juga mengatakan bahwa harga diri merupakan konstruk yang penting dalam kehidupan sehari-hari juga berperan serta dalam menentukan tingkah laku seseorang.³

Clemes dan Bean mengatakan, bahwasannya *self esteem* mengandung pengertian "siapa dan apa diri saya". Segala sesuatu yang berhubungan dengan seseorang, selalu mendapat penilaian berdasarkan kriteria dan standar tertentu, atribut-atribut yang melekat dalam diri individu akan mendapat masukan dari orang lain dalam proses berinteraksi dimana proses ini dapat menguji individu, agar dapat memperlihatkan standar dan nilai diri yang dipengaruhi lingkungan sekolahnya.⁴

Menurut Mirels dan Mcpek (1990) berpendapat bahwa harga diri sebenarnya memiliki dua pengertian yang berhubungan dengan harga diri akademik dan non akademik. Contoh harga diri akademik adalah jika seseorang mempunyai harga diri tinggi karena kesuksesannya dibangku sekolah, tetapi pada saat yang sama ia tidak merasa berharga karena penampilan fisiknya yang kurang meyakinkan, misalnya postur tubuhnya yang pendek. Sementara itu, contoh harga diri non akademik adalah jika seseorang mungkin memiliki harga diri tinggi karena cakap dan sempurna dalam salah satu cabang olahraga. Tetapi pada saat yang sama merasa

³ Steinberg, L. (1999). *Adolescence*. 5 edition. Boston : Mc Graw-Hill

⁴ Dhani eka setyawan, *Perbedaan Self Esteem Antara Jurusan IPA dan IPS di SMAN 1 Godanglegi Kabupaten Malang*, Alummi Fakultas Psikologi Wisnuwardhana Malang

kurang berharga karena kegagalanya di bidang pendidikan khususnya berkaitan dengan kecakapan verbal.⁵

Harga diri menurut Rahmat merupakan komponen penting dari konsep diri seseorang yang bersifat afektif. Menurut William D. Brooks bahwa pengertian konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Jadi konsep diri bukan hanya apa yang difikirkan juga apa yang dirasakan lebih lanjut dikatakan bahwa konsep diri adalah gagasan tentang diri, yang terdiri dari bagaimana kita melihat gambaran diri sendiri, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri dan menginginkan diri sendiri menjadi manusia tertentu yang individu harapkan. Dari situlah individu mempunyai gambaran tentang diri, dan bisa menilai serta memandang diri sendiri.⁶

Morris Rosenberg (1965) mengartikan harga diri sebagai "suatu perasaan maupun pikiran individu tentang keberartiannya yang berupa sikap positif atau negatif secara keseluruhan terhadap dirinya sendiri".⁷

Menurut James (dalam Baron dan Byrne, 2004) harga diri adalah evaluasi yang dibuat oleh individu. Sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif dan negatif. Harga diri sebagai evaluasi yang dibuat oleh individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, yang mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju

⁵ Ghufron, M. Nur dan Rini Risnawati S, *Teori-Teori Psikologi*, (yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA: 2011) 40

⁶ Khanifah Yuyur Nur, "hubungan Harga diri dengan Perilaku Afiliasi Remaja Di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari Malang ", Skripsi Tidak Diterbitkan, (Universitas Islam Negeri Malang : 2005), 13.

⁷ Jose Martin Albo et.al, "The Rosenberg Self Esteem Scale: Translation and Validation In University Student", *The Spanish Journal Of Psychology*, Vol. 10 N.o.2(2007), 459.

dan menunjukkan tingkat dimana individu itu meyakinkan diri sendiri bahwa dia mampu, penting, berhasil, dan berharga. Dengan kata lain harga diri merupakan suatu penilaian pribadi terhadap perasaan berharga yang diekspresikan di dalam sikap-sikap yang dipegang oleh individu tersebut Coopersmith (dalam Dariyo dan Ling, 2002).⁸

Berdasarkan uraian definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah sikap, evaluasi mengenai diri sendiri dalam dimensi positif dan negatif yang dibuat oleh individu, serta mengungkapkan persetujuan, tidak persetujuan, penghargaan, penerimaan, serta penilaian yang individu berikan terhadap konsep diri, dan tujuan untuk memandang kemampuan diri dalam menghadapi tantangan hidup dan sebagai komponen penting dari konsep diri seseorang yang bersifat afektif.

2. Ciri –ciri Orang yang memiliki Harga Diri

Sebagaimana dikutip oleh Stewart yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki harga diri tinggi adalah mereka yang mampu bersikap dewasa dalam hidupnya, mampu memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain. Seseorang dengan harga diri cenderung lebih mandiri dan kreatif, mudah bergaul, mampu mengungkapkan pendapatnya dan menerima kritik dari orang lain, serta memiliki sikap terbuka dan tegas. Sedangkan individu dengan harga diri rendah memiliki rasa takut akan mengecewakan orang lain, takut dengan resiko, sehingga dia takut

⁸ Dariyo, A & Ling, Y, *Interaksi sosial di sekolah dan harga diri pelajar sekolah umum (SMU)* (Jurnal Psikologi Universitas Tarumanegara : 2002). 37-39

melangkah, merasa tidak mampu dan tidak berani untuk mengungkapkan kekurangannya.⁹

Frey dan Carlock mengemukakan bahwa individu dengan harga diri yang tinggi mempunyai ciri-ciri diantaranya mampu menghargai dan menghormati dirinya sendiri, cenderung tidak menjadi perfect, mengenali keterbatasannya, dan berharap untuk tumbuh. Sebaliknya, individu yang memiliki harga diri rendah mempunyai ciri-ciri cenderung menolak dirinya cenderung tidak puas.¹⁰

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Diri

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri yaitu :¹¹

a. Faktor fisik

Faktor fisik seperti ciri fisik dan penampilan wajah, misalnya beberapa orang cenderung memiliki harga diri yang tinggi apabila memiliki wajah yang menarik.

b. Lingkungan Sosial

Lingkungan Sosial seperti orang tua dan teman sebaya. Misalnya orang tua mampu menerima kemampuan anaknya sebagaimana yang ada, maka anak menerima dirinya sendiri, tetapi, kalau orang tua menuntut lebih tinggi dari apa yang ada pada diri anak sehingga mereka tidak menerima sebagaimana adanya. Semakin dewasa

⁹ Khanifah Yuyun Nur, "hubungan Harga diri dengan Perilaku Afiliasi Remaja Di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari Malang ", Skripsi Tidak Diterbitkan, (Universitas Islam Negeri Malang : 2005), 16.

¹⁰ M, Nur Gufron dan Rini Risnawita, *Teori-teori Psikologi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011) 43

¹¹ [Http://Gunadarma.ac.id/library/articles/industrial-tecnologi/2009/artikel.10504036.pdf](http://Gunadarma.ac.id/library/articles/industrial-tecnologi/2009/artikel.10504036.pdf), diakses pada tanggal 15 maret 2013

seseorang, maka semakin banyak pula orang-orang dilingkungan sosialnya yang mempengaruhi pembentukan harga dirinya.

c. Tingkat Intelegensi

Semakin tinggi tingkat intelegensi seseorang, maka semakin tinggi pula harga dirinya dan jelas bahwa tingkat intelegensinya ternyata mempengaruhi harga diri seseorang dan terlihat adanya hubungan positif diantara keduanya.¹²

d. Faktor Urutan keluarga

Anak tunggal cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada anak-anak yang memiliki saudara sekandung. Selain itu anak laki-laki sulung yang memiliki adik kandung perempuan cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi.

e. Status Sosial Ekonomi

Secara umum seseorang yang berasal dari status sosial ekonomi rendah memiliki harga diri yang lebih rendah daripada yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi. Individu yang memiliki harga diri tinggi menunjukkan perilaku sama dengan karakter dan kemampuan menerima dirinya apa adanya, percaya diri, puas dengan karakter dan kemampuan diri sendiri dan individu yang memiliki harga diri rendah, akan menunjukkan penghargaan buruk terhadap dirinya sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.¹³

¹²[Http://Gunadarma .ac.id/library/articles/industrial-tecnologi/2009/artikel.10504036.pdf](http://Gunadarma.ac.id/library/articles/industrial-tecnologi/2009/artikel.10504036.pdf), diakses pada tanggal 15 maret 2013.

¹³Ibid, 16

f. Faktor ras dan kebangsaan

Seseorang yang berkulit hitam dan bersekolah disekolah-sekolah orang yang berkulit putih memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada orang-orang Australia, India, dan Irlandia.

4. Aspek-Aspek Dalam Harga Diri

Coopersmith membagi harga diri kedalam empat aspek;

a. Keberartian (Significance)

Menunjukkan adanya adanya kepedulian, perhatian, dan afeksi serta ekspresi cinta yang diterima individu dari lingkungan sosialnya. Penerimaan dari lingkungan ditandai dengan adanya kehangatan, respon yang baik dari lingkungan dan ketertarikan lingkungan terhadap individu serta menyukai individu sebagaimana adanya diri sendiri.

b. Kekuatan (Power)

Menunjukkan adanya kemampuan individu untuk bisa mengatur dan mengontrol tingkah lakunya sendiri dan mendapatkan pengakuan dari orang lain atas tingkah lakunya tersebut. Power ini dinyatakan dengan adanya pengakuan dan penghormatan yang diterima individu dari orang lain serta adanya kualitas atas opini yang diutarakan individu yang diakui oleh orang lain. Dampak dari adanya pengakuan pada diri anak akan membantu anak untuk mengembangkan penilaian yang positif terhadap pandangannya sendiri dan mampu untuk bertahan dari tekanan buruk dari lingkungan dan

dari keinginan-keinginan serta kebutuhan yang bersifat negatif dari anak.

c. Kemampuan (Competence)

Menunjukkan adanya performansi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pencapaian prestasi dimana level tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia individu. Apabila individu merasa telah mencapai tujuan atau mampu mencapai suatu hasil yang diharapkan, maka individu tersebut akan memberikan penilaian yang positif pada dirinya.

d. Kebajikan (Virtue)

Ditandai dengan adanya suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral, etika, dan agama dimana individu akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang dibolehkan atau diharuskan oleh moral, etika, dan agama.¹⁴

5. Karakteristik harga diri

Coopersmith sebagaimana dikutip oleh Rahmawati menemukan beberapa karakteristik individu dengan harga diri tinggi, yaitu:

- a. Aktif dan ekspresif, individu cenderung aktif dan mampu mengekspresikan apa yang diinginkannya, sehingga ia bisa sukses dalam berprestasi dan pada lingkungan sosialnya.

¹⁴Setyawan Eka Dhani, "Perbedaan Self Esteem Antara Jurusan IPA dan IPS di SMAN 1 Godanglegi Kabupaten Malang", Skripsi Diterbitkan, (Alumni Fakultas Psikologi Wisnuwardhana Malang)

- b. Suka mengeluarkan pendapat, jika dalam suatu forum individu suka mengeluarkan ide-ide baru, sehingga idenya bisa dibuat pedoman untuk mengembangkan kegiatan yang individu lakukan.
- c. Tidak takut menghadapi pertentangan ataupun perdebatan.
- d. Tidak peka terhadap kritik untuk kemajuan dan membangun diri agar lebih baik.
- e. Peduli terhadap fenomena sosial, selalu tanggap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya.
- f. Memiliki keyakinan dapat meraih kesuksesan
- g. Bersikap terbuka dengan orang lain.
- h. Optimis dengan kemampuan yang individu miliki.

Sedangkan karakteristik individu yang memiliki harga diri rendah, adalah:

- a. Sering merasa putus asa
- b. Tidak mampu mempertahankan diri sehingga bersifat mengalah
- c. Tidak mampu menyikapi kelemahan
- d. Lebih suka menarik diri dari lingkungan sosialnya
- e. Cenderung menutup diri.
- f. Lebih suka jadi pendengar dari pada berbicara dalam forum diskusi
- g. Peka terhadap kritik, jika mendapat kritik individu cenderung merasa putus asa, dan tidak mau memperbaiki diri.
- h. Pemalu dan sibuk dengan persoalan pribadinya.

6. Pengukuran Harga Diri

Pengukuran harga diri dibutuhkan aspek-aspek indikator dan bisa dijadikan patokan dalam mengukur, karena dirasa belum ada aspek-aspek atau indikator yang pasti untuk mengukur rasa harga diri, selanjutnya ditentukan oleh peneliti beberapa aspek harga diri yang positif tercermin dari sikap:

Coopersmith membagi harga diri kedalam empat aspek:

- a) Keberartian (*Significance*), meliputi : Menganggap dirinya berharga ,
Penerimaan dari lingkungan.
- b) Kekuatan (*Power*), meliputi : Adanya kemampuan individu mengatur tingkah laku sendiri, Berani mengeluarkan pendapat.
- c) Kemampuan (*Competence*) meliputi : Rasa yakin akan kemampuan, Prestasi.
- d) Kebajikan (*Virtue*) meliputi : Siap membantu masyarakat yang membutuhkan, Mudah bergaul.

7. Hambatan dalam perkembangan harga diri

Menurut Dariuszky yang menghambat perkembangan harga diri adalah perasaan takut, atau kekhawatiran dan ketakutan (*fear*). Dalam kehidupan sehari-hari individu harus menempatkan diri ditengah-tengah realita. Ada yang menghadapi fakta-fakta kehidupan dengan penuh kebenaran, akan tetapi ada juga yang masukan dari orang lain dalam proses berinteraksi dimana proses ini dapat menguji. Individu, yang

memperlihatkan standar dan nilai diri yang terinternalisasi dari masyarakat dan orang lain.¹⁵

B. Tinjauan Tentang Program Akselerasi

1. Akselerasi

a. Pengertian akselerasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar SD, SMP, dan SMA Suatu Model Pelayanan Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa yang menjelaskan bahwa program percepatan (akselerasi) adalah: Pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya.¹⁶

Menurut Colangelo, dalam buku *Akselerasi A-Z* menyebutkan bahwa : Istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (*service delivery*), dan kurikulum yang disampaikan (*curriculum delivery*). Sebagai model pelayanan, pengertian akselerasi termasuk juga taman kanak-kanak atau perguruan tinggi pada usia muda,

¹⁵Wahyuni Ninik, " Hubungan antara Harga Diri dengan Interaksi Sosial Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Malang", Skripsi Tidak Diterbitkan, (Fakultas Psikologi UIN Malang:2007)

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar SD,SMP, dan SMA-Suatu Model Pelayanan Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003), 20.

meloncat kelas, dan mengikuti pelajaran tertentu pada kelas di atasnya.¹⁷

Menurut Sutratinah Tirtonegoro, percepatan (*acceleration*) adalah "cara penanganan anak supernormal dengan memperbolehkan naik kelas secara meloncat atau menyelesaikan program reguler di dalam jangka waktu yang lebih singkat." Beliau juga menambahkan bahwa variasi bentuk-bentuk percepatan antara lain:

1. *Early Admission* (masuk lebih awal).
2. *Advance Placement* (naik kelas sebelum waktunya, mempercepat waktu kenaikan kelas).
3. *Advance Courses* (mempercepat pelajaran), merangkap kelas dan lain-lain cara untuk mempercepat kemajuan belajar anak supernormal (anak berbakat).¹⁸

Sedangkan menurut Sutratinah menyebutkan : Akselerasi adalah suatu proses percepatan (*acceleration*) pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang memiliki kemampuan luar biasa (unggul) dalam rangka mencapai target kurikulum nasional dengan mempertahankan mutu pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal.¹⁹

¹⁷Reni Kabar Hawadi (Ed), *Akselerasi:A-Z Informasi Program Percepatan Belajar Dan Anak Berbakat Intelektual* (Jakarta: Grasindo, 2004), 5-6.

¹⁸Sutratinah Tirtonegoro, *Anak Supernormal dan Program Pendidikannya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2001), 104.

¹⁹Sutratinah Tirtonegoro, *Anak Supernormal dan Program Pendidikannya* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 19.

Menurut Reni Akbar, ada beberapa pengertian mengenai program siswa cepat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Program siswa cepat adalah program pelayanan yang diberikan kepada siswa dengan tingkat keberbakatan tinggi agar dapat menyelesaikan masa belajarnya lebih cepat dari siswa lain (program reguler).
- 2) Pengembangan program pendidikan siswa berbakat berdasarkan prinsip utama yaitu akselerasi atau eskalasi :
 - a. Istilah akselerasi dalam program ini menunjuk pada pengertian akselerasi dalam program cakupan kurikulum dan program, yang berarti meningkatkan kecepatan waktu dalam menguasai materi yang dipelajari, yang dilakukan dalam kelas khusus. Siswa yang seharusnya menyelesaikan studi SLTP/SMU dalam tiga tahun diprogram untuk dapat menyelesaikan materi kurikulum (yang telah dideferensiasi) dalam waktu dua tahun.
 - b. Istilah eskalasi menunjuk pada penanganan kehidupan mental melalui berbagai program pengayaan materi. Dalam program ini bentuk yang diambil adalah pengayaan kurikulum dalam arti pemberian pengalaman belajar yang lebih berarti dan mendalam dalam mata pelajaran atau latihan tertentu.²⁰ Menurut Felhusen *Proctor dan Black*, akselerasi diberikan untuk memelihara minat siswa terhadap sekolah, mendorong siswa agar mencapai

²⁰Hawadi., Akselerasi., 121

prestasi akademis yang baik dan untuk menyelesaikan pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi bagi keuntungan dirinya maupun masyarakat.²¹

3) Tinjauan Historis, Yuridis dan Sosiologis Program Akselerasi

a. Tinjauan Historis

Tokoh yang pertama kali merumuskan akselerasi adalah Pressy (1949), mengemukakan bahwa program akselerasi sebagai kemajuan dalam program pendidikan dengan laju yang lebih cepat dari pada yang berlaku pada umumnya atau memulai suatu tingkat pendidikan pada usia yang lebih muda dari pada yang berlaku pada umumnya.

Ciri-ciri keberbakatan Program kelas akselerasi dirintis dengan konsepsi keberbakatan yang digunakan berasal dari Renzulli, Reis & Smith (1978) bahwa keberbakatan menunjuk pada adanya keterkaitan antara kelompok ciri (kluister) yaitu;

1. Kemampuan di atas rata-rata

Kemampuan diatas rata -rata mencakup 2 hal yaitu; kemampuan umum dan spesifik. Kemampuan umum terdiri dari kapasitas untuk memproses info, untuk mengintegrasikan pengalaman, dan hal ini terlihat dalam proses yang cocok dan adaptif dalam situasi baru, serta kemampuan dalam berfikir abstrak. Kemampuan spesifik terlihat dalam ekspresi sehari-

²¹Ibid., 118.

hari: Kreativitas Kelancaran, Keluwesan dan Orisinilitas dalam berfikir.

2. Tanggung jawab terhadap tugas

Ciri yang konsisten ditemukan pada orang yang tergolong kreatif - produktif adalah memiliki tanggung jawab, suatu bentuk halus dari motivasi. Jika motivasi biasanya didefinisikan sebagai suatu proses energi umum yang merupakan faktor pemicu pada organisasi, tanggung jawab energi tersebut ditampilkan pada tugas tertentu yang spesifik. Sementara itu Treffinger (1980) mengemukakan sejumlah karakteristik unik anak berbakat ialah bahwa anak berbakat memiliki karakteristik berikut:

- Rasa ingin tahu yang tinggi (*Curiosity*)
- Berimajinasi (*Imagination*)
- Produktif (*Productivity*)
- Independen dalam berfikir dan menilai (*Independence in thought and judgment*)
- Mau mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan informasi dan mewujudkan ide- ide (*Extensive foun of information and ideas*)
- Memiliki ketekunan (*Presistence*)
- Bersikukuh dalam menyelesaikan masalah (*Commitment to solving problems*)

- Berkonsentrasi ke masa depan dan hal-hal yang belum diketahui (*Concern with the future and the unknown*), tidak hanyut pada masa lalu, terpaku hari ini, atau cepat puas pada hal-hal yang sudah diketahui (*not merely with the past, the present, or the known*).²²

Sejarahnya di Indonesia sendiri upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa telah dilakukan sejak tahun 1974 dalam bentuk kebijakan atau program. Secara historis kebijakan pemerintah tersebut penulis gambarkan secara lengkap dan urut kedalam tabel berikut:

1974	Pemberian beasiswa bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbakat dan berprestasi tinggi tetapi lemah kemampuan ekonomi keluarganya.
1982	Balitbang Dikbud membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Berbakat (KKPPAB). Kelompok Kerja ini mewakili unsur-unsur struktural serta unsur-unsur keahlian seperti Balitbang Dikbud, Ditjen Dikdasmen, Ditjen Dikti, Perguruan Tinggi, serta unsur keahlian di bidang sains, matematika, teknologi (elektronika, otomotif, dan pertanian), bahasa, dan humaniora, serta psikologi.
1984	Balitbang Dikbud menyelenggarakan perintisan pelayanan pendidikan anak berbakat dari tingkat SD, SMP, SMA di satu daerah perkotaan (Jakarta) dan satu daerah pedesaan (Kabupaten Cianjur). Program pelayanan yang diberikan berupa pengayaan (<i>enrichment</i>) dalam bidang sains (Fisika, kimia, Biologi, dan Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa), matematika, teknologi (elektronika, otomotif, dan pertanian), bahasa (Inggris dan Indonesia), humaniora, serta keterampilan membaca, menulis, dan meneliti. Pelayanan pendidikan dilakukan di kelas khusus di luar program kelas reguler

²²Amril Muhamad, *Sejarah Program Akselerasi di Indonesia* dalam <http://asosiasicibinasional.wordpress.com/2011/08/13/sejarah-program-akselerasi-di-indonesia/> diakses pada Kamis 29 maret 2013.

	<p>pada waktu-waktu tertentu.</p> <p>Perintisan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat ini pada tahun 1986 dihentikan seiring dengan pergantian pimpinan dan kebijakan di jajaran DEPDIKBUD.</p>
1989	<p>Di dalam UU no. 2 tahun 1989 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 ayat 2 dikemukakan bahwa: "warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus".</p> <p>Pasal 24, setiap peserta didik pada satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut: (1) mendapat perlakuan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, (5) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.</p>
1993/ 1994	<p>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan tentang Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul (<i>Schools of Excellence</i>) dan membukanya di seluruh provinsi sebagai langkah awal kembali untuk menyediakan program pelayanan khusus bagi peserta didik dengan cara mengembangkan aneka bakat dan kreativitas siswa.</p>
1998/ 1999	<p>Dua sekolah swasta di DKI Jakarta dan satu sekolah swasta di Jawa Barat melakukan ujicoba pelayanan pendidikan bagi anak berpotensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk program percepatan belajar (akselerasi), yang mendapat arahan dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.</p>
2000	<p>Program percepatan belajar dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada Rakernas Depdiknas menjadi Program Pendidikan Nasional.</p> <p>Pada kesempatan tersebut Mendiknas melalui Dirjen Dikdasmen menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Percepatan Belajar kepada 11 sekolah terdiri dari 1 SD, 5 SMP dan 5 SMA di DKI Jakarta dan Jawa Barat.</p>
2001/ 2002	<p>Diputuskan penetapan kebijakan diseminasi program percepatan belajar pada beberapa sekolah di beberapa provinsi di Indonesia.</p>
2003	<p>Pasal 32 ayat (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, social dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.</p>
2006	<p>Diterbitkan Permendiknas no. 34/2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.</p>
2009	<p>Diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas RI) No. 70/2009 Tentang "Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa".</p> <p>Pasal 1 : "Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya".</p> <p>Pasal 5 ayat (1) : "Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik</p>

	<p>yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah". Sekolah SSN atau RSBI adalah sekolah yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam bentuk program akselerasi.</p>
2010	<p>diterbitkan Peraturan Pemerintah no. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>Pasal 134</p> <p>(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.</p> <p>(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan Spiritual, Intelektual, Emosional, Sosial, Estetik, Kinestetik, dan Kecerdasan lain.</p> <p>Pasal 135</p> <p>(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>(2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. program percepatan; dan/atau b. program pengayaan. <p>(3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi; 2. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan 3. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan. <p>(4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelas biasa; b. kelas khusus; atau c. satuan pendidikan khusus. <p>Pasal 136</p> <p>Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.</p>

b. Tinjauan Yuridis

Kesungguhan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa secara tegas telah dinyatakan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tekad ini berlanjut terus dari tahun ke tahun, dan dipertahankan dalam Garis -Garis Besar Haluan Negara berikutnya, penulis menyusunnya ke dalam table berikut:

1983	"... Demikian pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak -anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal".
1988	"Anak didik berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya".
1993	"Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya".
1998	"Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya". ²³

Demikian pula di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa: *Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus*. Begitu pula dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa "Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut: (1)*mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (2)mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan*

²³M. Fakhruddin, *Program Percepatan Belajar (Akselerasi) Sebagai Salah Satu Inovasi Labschool dalam Memberikan Layanan Belajar bagi Siswa Cerdas Istimewa*, PDF, 4-5.

berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri, maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (3) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan”.

Kesungguhan untuk mengembangkan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa ditekankan pula oleh Presiden Republik Indonesia ketika menerima anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) tanggal 19 Januari 1991, yang menyatakan bahwa: *Agar lebih memperhatikan pelayanan pendidikan terhadap anak-anak yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa.* ”Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kembali menegaskan bahwa: *Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 ayat 4).* Begitu pula dalam pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa: *Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.*

Demikian pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar

Isi, hal tersebut juga diakomodir pada Bab III yang mengatur tentang beban belajar yang menggariskan bahwa *Program percepatan belajar dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa*. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa, yang secara lebih khusus merupakan payung hukum dan rujukan bagi lebih terbinanya proses seleksi, pembinaan berkelanjutan, dan pemberian penghargaan bagi peserta ajang kompetisi/olimpiade.

Kemudian Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi dasar pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003. Pada *draft* yang ada, dapat kita baca di bab VII pasal 109 tentang rumusan *Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa*.

Kemudian pada Pasal 117 termaktub rumusan (1) *Pendidikan khusus bagi pesertadidik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai*

dengan karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa bertujuan (a.) membentuk manusia berkualitas yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual serta memiliki ketahanan dan kebugaran fisik; (b) membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam pengetahuan dan seni, berkeahlian dan berketerampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya pada pasal berikutnya yaitu 118 dinyatakan bahwa (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD /MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat; (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan; atau gabungan program percepatan dan program pengayaan (3) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

dalam bentuk kelas inklusif, kelas khusus, satuan pendidikan khusus atau, satuan pendidikan inklusi.

c. Tinjauan Sosiologis

Kurikulum *berdiferensiasi*²⁴ yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan cara memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam arti kedalaman, keluasan, percepatan, maupun dalam jenisnya. Jadi perubahan kurikulum yang ditekankan dan itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk berikut ini:²⁵

- a. Perubahan bersifat vertikal, di mana peserta didik diperkenalkan pada isi kurikulum tertentu yang tidak diperoleh teman-temannya di kelas reguler.
- b. Perubahan bersifat horisontal, berupa penyajian materi dengan keluasan, kedalaman, dan intensitas yang lebih ditingkatkan dari pada biasanya. Di sini kurikulum disesuaikan dengan tingkat berfikir abstrak yang lebih tinggi, konseptualisasi lebih meluas, dan peningkatan kreativitas.
- c. Pengalaman belajar yang baru, yang tidak ada dalam kurikulum umum, misalnya pada tingkat SMA diberikan

²⁴ Diferensiasi: proses pembedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin, kemampuan dan pekerjaan, dalam <http://www.artikata.com/arti-325219-diferensiasi.html>, diakses pada Kamis, 29 maret 2013.

²⁵ Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, *Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 41-42.

pelajaran seperti: Ilmu Kelautan, Metodologi Penelitian, Psikologi Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, dan sebagainya.

Dalam kenyataannya, mendiferensiasikan kurikulum berarti mengubah konten proses, produk, dan situasi (lingkungan belajar). Hal ini bisa dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dengan memperhatikan faktor kematangan intelektual, latar belakang, dan kesiapan belajar serta interes siswa.

Bruner dalam kaitan dengan ini menyatakan, hendaklah beranjak dari hipotesis bahwa mata pelajaran apa pun bisa diajarkan secara efektif dengan cara yang jujur pada setiap anak dalam kondisi perkembangan kapan pun.²⁶

Dikuatkan juga oleh Sutratinah Tirtonegoro, bahwa untuk melayani pendidikan Anak Supernormal maka perencanaan kurikulum harus mengalami perubahan-perubahan antara lain:²⁷

- Memperkaya kurikulum dengan menambah mata pelajaran.
- Memberi kesempatan memperkembangkan sosial, emosi, dan kebudayaan.
- Dengan mengadakan Sekolah Khusus, Kelas Khusus, dan Fasilitas-fasilitas khusus.
- Untuk SLTA lebih diperluas dan diperdalam.

²⁶Conny Semiawan, *Perspektif Pendidikan Anak Berbakat* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1997), 141.

²⁷Sutratinah Tirtonegoro, *Anak Supernormal...*, 120.

- Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pengalaman lebih banyak untuk perkembangan bakatnya.

Sebagai contoh ada 2 macam cara yang memperkaya kurikulum yaitu:

- Kurikulum dipadat cepatkan (*Process Acceleration*) terutama untuk pengetahuan-pengetahuan seperti: Sains, Matematika, dan Bahasa Asing.
- Kurikulum diperluas dan diperkaya isinya.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa program akselerasi adalah pemberian layanan pendidikan sesuai potensi siswa yang berbakat dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan program pendidikan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya.

C. Landasan hukum penyelenggaraan program akselerasi .

Dalam setiap penyelenggaraan program pendidikan maka harus mempunyai landasan dasar hukum yang melandasinya. Hal ini sangat diperlukan agar setiap program atau pelaksanaan pendidikan secara meyakinkan dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun landasan hukum penyelenggaraan kelas akselerasi adalah UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dinyatakan secara eksplisit pada pasal 3, 5, 12 dan 32. Sebagaimana bunyi pasal berikut ini :

- 1) Pasal 3, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".²⁸
- 2) Pasal 5 ayat 4, "Warga negara memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus".²⁹
- 3) Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - i. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
 - ii. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan.³⁰
- 4) Pasal 32 ayat 1, "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelaian fisik, emosi, mental, social dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa".³¹

Dalam GBHN tahun 1998 dinyatakan bahwa "Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Depertemen Agama RI, 2006), 8-9.

²⁹Ibid., 10.

³⁰Ibid., 12.

³¹Ibid., 23.

lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya.³²

c. Tujuan pendidikan akselerasi

Menurut Nasichin, menjelaskan bahwa penyelenggaraan program akselerasi/ percepatan belajar secara umum bertujuan untuk :

- 1) Memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang memiliki karekteristik khusus dari aspek kognitif dan afektifnya.
- 2) Memenuhi hak azasinya selaku peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan dirinya.
- 3) Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik.
- 4) Menyiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan.³³

Sedangkan secara khusus, program percepatan belajar memiliki tujuan untuk :

- a. Menghargai peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.
- b. Memacu kualitas/ mutu siswa dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional secara berimbang.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran peserta didik.³⁴

1) Kurikulum program akselerasi

Program akselerasi sebagai sarana pelayanan pembelajaran khusus terhadap siswa gifted, maka didalamnya dituntut tersedianya kurikulum

³²Hawadi, Akselerasi., 20-21.

³³Ibid., 21.

³⁴Ibid.Karakteristik program akselerasi

yang berspesifikasi khas pula. Kurikulum tersebut diformat untuk melayani pembelajaran bagi siswa gifted agar ada kesesuaian antara keunggulan siswa dengan volume materi pembelajaran yang padat dan akseleratif. Dengan demikian ditinjau dari formatnya kurikulum berdeferensiasi memiliki dimensi yang berbeda, demikian juga aspek komponen pembentukannya.³⁵

Seperti yang dikemukakan Nasichin, dalam buku Akselerasi, menyebutkan bahwa :

Kurikulum percepatan belajar menggunakan kurikulum nasional tahun 1994 dan lokal/pengayaan materi dengan penekanan pada materi yang esensial dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi integrasi pengembangan spiritual, logika, etika dan estetika serta dapat mengembangkan kemampuan Berpikir holistik, kreatif, sistemik, linier dan konvergen untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa depan.³⁶

Sedangkan model pelayanan pendidikan dalam akselerasi ini antara lain akselerasi bidang studi, mentorship, sistem kredit, pengayaan materi pada mata pelajaran tertentu, kelas super.

Menurut Bu Binti Solihah selaku guru kelas akselerasi, menyebutkan :

Dalam pelaksanaan pembelajaran program akselerasi secara kurikulum sama, namun materi dipadatkan dengan dijelaskan [penjelasan] secara cepat, sehingga dalam waktu

³⁵Eko Supriyanto, Inovasi Pendidikan (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 89.

³⁶Hawadi, Akselerasi., 25.Saturday, pendirian pusat keberbakatan dan sertifikasi bagi guru pengajar Gifted.42

pembelajaran menjadi semakin singkat, satu semester ditempuh dalam empat bulan.³⁷

Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Latifah dalam

Akselerasi A-Z, yakni :

Muatan kurikulum untuk program akselerasi tidak berbeda dengan kurikulum standar yang digunakan untuk program reguler. Perbedaannya terletak pada penyusunan kembali struktur program pengajaran dalam alokasi waktu yang lebih singkat. Program akselerasi ini akan menjadikan kurikulum standar yang biasanya ditempuh siswa SMU dalam tiga tahun menjadi hanya dua tahun.³⁸

- 2) Kelebihan program akselerasi Southern dan Jones yang dikutip oleh Hawadi, menyebutkan ada beberapa keuntungan dari dijalankannya program akselerasi bagi anak berbakat, yaitu:
 - a) Meningkatkan efisiensi, siswa yang telah siap dengan bahan-bahan pengajaran dan menguasai kurikulum pada tingkat sebelumnya akan belajar lebih baik dan lebih efisien.
 - b) Meningkatkan efektivitas, siswa yang terikat belajar pada tingkat kelas yang dipersiapkan dan menguasai keterampilan-keterampilan sebelumnya merupakan siswa yang paling efektif.
 - c) Penghargaan, siswa yang telah mampu mencapai tingkat tertentu sepantasnya memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapainya.
 - d) Membuka siswa pada kelompok barunya, dengan adanya program akselerasi ini siswa dimungkinkan untuk bergabung dengan siswa lain yang memiliki kemampuan intelektual dan akademis yang sama.

³⁷Hawadi, Akselerasi., 15-16.

³⁸Binti Solihah, Guru akselerasi, MTsN Tanjungtani Prambon Nganjuk, tanggal 18 maret 2013.

e) Ekonomis, keuntungan bagi sekolah ialah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik guru khusus anak berbakat.³⁹

3) Kelemahan program akselerasi

Dengan masuknya seseorang sebagai siswa program akselerasi, sebutan maupun harapan yang diberikan oleh masyarakat semakin tinggi kepada mereka. Menurut Fawzia "siswa akselerasi dinominasikan oleh guru, teman-teman dan orang tua sebagai anak yang paling hebat dan paling pandai dibandingkan siswa reguler lainnya. Sebutan tersebut membuat siswa akselerasi mengalami tekanan".⁴⁰

Southern dan Jones yang dikutip oleh Hawadi, juga menyebutkan empat hal yang berpotensi negatif dalam program akselerasi bagi anak berbakat, yaitu segi akademik :

a) Segi akademik

- (1) Bahan ajar yang diberikan mungkin saja terlalu jauh bagi siswa sehingga ia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan akhirnya menjadi seorang siswa dalam katagori sedang-sedang saja bahkan gagal.
- (2) Prestasi yang ditampilkan siswa pada waktu proses identifikasi bisa jadi merupakan fenomena sesaat saja.
- (3) Siswa akselerasi kurang matang secara sosial, fisik dan juga emosional untuk berada dalam tingkat kelas yang tinggi meskipun memenuhi kualifikasi secara akademis.

³⁹Hawadi, Akselerasi., 7-8.

⁴⁰Ibid., 84.

- (4) Siswa akselerasi terikat pada keputusan karir lebih dini, yang bisa jadi karir tersebut tidak sesuai bagi dirinya.
- (5) Siswa akselerasi mungkin mengembangkan kedewasaan yang luar biasa tanpa adanya pengalaman yang dimiliki sebelumnya.
- (6) Pengalaman yang sesuai untuk anak seusianya tidak dialami oleh siswa akselerasi karena tidak merupakan bagian dari kurikulum sekolah.

b) Segi penyesuaian sosial

1. Siswa akselerasi didorong untuk berprestasi baik secara akademis. Hal ini akan mengurangi waktunya untuk melakukan aktivitas yang lain.
2. Siswa akselerasi akan kehilangan aktivitas dalam masa-masa hubungan sosial yang penting pada usianya.
3. Kemungkinan siswa akselerasi akan ditolak oleh kakak kelasnya, sedangkan untuk teman sebayanya kesempatan untuk bermain pun sedikit sekali.
4. Siswa sekelas yang lebih tua tidak mungkin setuju memberikan perhatian dan respek pada teman sekelasnya yang lebih muda usianya. Hal ini menyebabkan siswa akan kehilangan kesempatan dalam keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkannya dalam pengembangan karir dan sosialnya dimasa depan.

c) Aktivitas ekstrakurikuler

- ❖ Aktivitas ekstrakurikuler berkaitan dengan usia sehingga siswa akselerasi akan memiliki kesempatan yang kurang untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang penting di luar kurikulum yang normal. Hal ini juga akan menurunkan jumlah waktu untuk memperkenalkan masalah karir pada mereka.
- ❖ Partisipasi dalam berbagai kegiatan atletik penting untuk setiap siswa. Kegiatan dalam program akselerasi mustahil dapat
- ❖ Menyaingi mereka yang mengikuti program sekolah secara normal dalam hal lebih kuat dan lebih terampil.

d) Penyesuaian emosional

- Siswa akselerasi mungkin saja akan merasa frustrasi dengan adanya tekanan dan tuntutan yang ada. Pada akhirnya mereka akan merasa sangat lelah sekali sehingga menurunkan tingkat apresiasinya dan bisa menjadi siswa *underachiever* atau *drop out*.
- Siswa akselerasi akan mudah frustrasi dengan adanya tekanan dan tuntutan berprestasi Siswa yang mengalami sedikit kesempatan untuk membentuk persahabatan pada masanya akan menjadi terasing atau agresif terhadap orang lain.
- Adanya tekanan untuk berprestasi membuat siswa akselerasi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan hobi.⁴¹

D. Tinjauan Tentang Program Reguler

a. Pengertian reguler

⁴¹Hawadi, Akselerasi., 8-11.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Ulya Lathifah dalam buku *Aselerasi A-Z*, menyebutkan “program reguler adalah suatu program pendidikan nasional yang penyelenggaraan pendidikannya bersifat massal yaitu berorientasi pada kualitas/ jumlah untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya siswa usia sekolah”.⁴²

Sebagai pendidikan nasional, program reguler dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program reguler adalah program pendidikan nasional yang penyelenggaraan pendidikannya bersifat massal dan lebih heterogen dalam hal potensi, bakat, IQ serta biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah.

b. Landasan hukum penyelenggaraan program reguler

Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan program reguler adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pasal 2 dan 3 yaitu:

”Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1954”⁴³. “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

⁴²Hawadi, *Akselerasi*, 118.

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003., 8.

Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁴⁴

c. Tujuan program reguler

Dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 diatas, maka tujuan pendidikan dapat terbagi menjadi dua, yakni :

1. Secara makro pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, kemampuan komunikasi sosial yang positif dan memiliki sumber daya manusia yang tangguh.
2. Secara makro pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab). Berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis) dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri.⁴⁵

d. Karakteristik program reguler

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003., 8.

⁴⁵M. Nazril, Studi Komparasi Tentang Kuikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Mata Pelajaran PAI Antar Program Reguler, Excellent Dan Akselerasi Di MAN 3 Kediri (Skripsi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Kediri, 2011), 30.

- I. Kurikulum reguler Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 3, dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standart Nasional Pendidikan (SNP) untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kurikulum tersebut disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
- Peningkatan iman dan takwa
 - Peningkatan akhlak mulia
 - Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik
 - Keragaman potensi daerah dan lingkungan
 - Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
 - Tuntutan dunia kerja
 - Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
 - Agama
 - Dinamika perkembangan global dan
 - Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.⁴⁶ Selain itu dalam kurikulum pendidikan reguler masa pendidikan berlangsung dalam waktu terbatas, yaitu masa anak dan remaja yang meliputi SD selama 6 tahun, SMP dan SMA selama 3 tahun.⁴⁷
- II. Kelebihan program reguler Reni Akbar, menyatakan “dalam program reguler, biaya yang dihabiskan tidaklah sebesar biaya pada kelas

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003., 25.

⁴⁷Supriyantini, “Perbedaan Kecemasan Dalam Merghadapi Ujian.

akselerasi. Selain itu, siswa dalam program reguler lebih heterogen maksudnya mempunyai potensi, bakat, IQ yang berbeda-beda pula".⁴⁸

Reni Akbar juga mengungkapkan bahwa "penyelenggaraan pendidikan secara reguler dilaksanakan selama ini lebih banyak bersifat massal, yang berorientasi secara kuantitas untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya jumlah siswa".⁴⁹ Sehingga dapat disimpulkan semua siswa dapat masuk program pendidikan ini dan memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan.

- III. Kelemahan program reguler, Menurut Reni Akbar, kelemahan dalam program pendidikan reguler adalah "tidak terakomodasinya kebutuhan individual siswa. Siswa yang relatif cepat dari yang lain tidak terlayani secara baik sehingga potensi yang dimilikinya tidak dapat tersalurkan dan berkembang secara optimal".⁵⁰ Menurut Mudyahardjo yang dikutip oleh Supriyantini, bahwa : Dalam pelaksanaan program reguler terdapat beberapa karakteristik yang menjadi satu kelemahan yakni, bentuk pengajaran menggunakan bentuk pengajaran *klasikal* atau *group-oriented instruction* yaitu menganggap semua siswa sama-sama memperoleh pengajaran yang sama dan perbedaan yang ada diantara mereka dianggap tidak penting tujuan pendidikan program reguler ini ditentukan oleh pihak luar. Tujuan pendidikannya terbatas

⁴⁸Hawadi, Akselerasi., 118.

⁴⁹Hawadi, Akselerasi., 7.

⁵⁰Ibid

pada pengembangan kemampuan dan minat tertentu, dengan harapan mempersiapkan siswa dimasa akan datang.⁵¹

E. Tinjauan Tentang Program Excellent Class

a. Pengertian excellent class

Menurut kamus inggris Indonesia John mechols, excellent berarti unggul.⁵² Excellent adalah kelas yang berisikan anak-anak unggul dari segi akademik atau kemampuan nalar.⁵³ Yang dimaksud unggul disini adalah program pendidikan yang mana siswa yang berada di kelas ini adalah siswa yang tergolong unggul di bandingkan siswa program regular, dalam penerapannya program excellent ini adalah program pendidikan *bilingual*. Pendidikan bilingual adalah pendidikan yang menggunakan dua bahasa yang berbeda sebagai bahasa pengantar, yaitu bahasa asal dan bahasa tujuan (missal bahasa inggris).⁵⁴

Excellent class program merupakan kelas yang di desain secara khusus untuk menjawab perubahan tuntutan masyarakat akan hadirnya sekolah berkuaitas dan berbasis religi yang kuat.

Menurut alfian, excellent class adalah kelas yang dikelola atas dasar pendekatan wawasan keunggulan yaitu: (1) unggul dalam *input*; (2) unggul dalam proses; (3) unggul dalam *output* dan *outcome*.⁵⁵

⁵¹Supriyantini, "Perbedaan Kecemasan Dalam Menghadapi Ujian.

⁵² John m echols, an English-indonesia dictionary (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2002), 222.

⁵³ Kelas excellent, <http://murnirami.wordpress.com/2008/05/22/>, di akses tanggal 15 maret 2013

⁵⁴<http://easyreaderhouse.blogspot.com/2009/06/sekolah-bilingual-apakah-sesuai-dengan.html>. di akses tanggal 15 maret 2013

⁵⁵ Alfian, selayang pandang sekolah berwawasan unggulan, <http://smputama.tripod.com/>, diakses tanggal 10 maret 2013.

Dari pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa excellent class adalah suatu kelas yang di desain dengan berbagai keunggulan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

b. Landasan hukum excellent

Undang-undang republic Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 33 menyebutkan bahwa :

- Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara di gunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- Bahasa daerah dapat di gunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan serta dalam penyampaian pengetahuan dan ketrampilan tertentu.
- Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.⁵⁶

c. Tujuan penyelenggaraan program excellent

Adapun tujuan di bukanya kelas excellent adalah untuk :

- Menciptakan lingkungan sekolah berkarakter dan bernuansa religi.
- Menciptakan pendidikan berstandart nasional yang berwawasan internasional.
- Mempersiapkan generasi yang siap kompetisi di era globalisasi.
- Melahirkan generasi siap menghadapi kemajuan teknologi.

⁵⁶ Yossi suparyo, undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 (Yogyakarta: media abadi, 2001), 30.

- Membiasakan generasi berbahasa nasional dan berkomunikasi dan belajar.
- Mempersiapkan sekolah berwawasan internasional menuju bertaraf internasional.⁵⁷

Struktur kurikulum excellent class program adalah kurikulum nasional yang di desain dan di kembangkan secara khusus untuk menjawab tuntutan masyarakat akan hadirnya sekolah berkualitas dan berbasis religi yang kuat.

d. Karakteristik dari excellent class.

1. Memiliki sejumlah siswa dengan minat, bakat dan kemampuan serta kecerdasan tinggi.
2. Diasuh oleh sejumlah pembimbing/guru/tutor yang professional dibidangnya.
3. Melaksanakan kurikulum dengan menekankan pada mata pelajaran matematika, IPA, seni, olahraga, bahasa inggris, bahasa arab, dan keterampilan computer.
4. Di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain :
5. Kelas yang nyaman dan *representative*.
6. Laboratorium IPA, Bahasa dan computer.
7. Ruang pusat belajar multimedia yang dilengkapi dengan *system audiovisual* yang lengkap.

⁵⁷<http://www.grestal.net/profil/kelas-bilingual>, di akses 15 maret 2013.

8. Perpustakaan yang memiliki minimal 2000 judul buku yang relevan dan ruang yang cukup luas untuk belajar sendiri.
9. Lapangan olahraga dan atau ruangan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan peningkatan prestasi.
10. Ruang pengembangan minat dan bakat siswa lengkap dengan peralatan yang lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan.
11. Suasana belajar dan lingkungan yang kondusif.
12. Buku belajar, diktat dan bank soal latihan yang menunjang.
13. Jumlah siswa di kelas 20-30 siswa menjadi lebih efektif.
14. Di dalam kelas di lengkapi dengan alat pembelajaran yang lengkap dan memadai.⁵⁸

F. Perbedaan Harga Diri Antara Program Akselerasi, Reguler dan Excellent

Dalam uraian sebelumnya telah disimpulkan bahwa harga diri adalah sikap, evaluasi mengenai diri sendiri dalam dimensi positif dan negatif yang dibuat oleh individu, serta mengungkapkan persetujuan, tidak persetujuan, penghargaan, penerimaan, serta penilaian yang individu berikan terhadap konsep diri, dan tujuan untuk memandang kemampuan diri dalam menghadapi tantangan hidup dan sebagai komponen penting dari konsep diri seseorang yang bersifat afektif.

Bagi siswa program akselerasi, reguler dan excellent ;

⁵⁸Pengertian kelas unggulan, <http://smpyabakii1-clp.sch.id/profil.php>, di akses tanggal 10 maret 2013.

1. Lingkungan sosial merupakan faktor yang penting seperti fasilitas, sarana prasarana, kegiatan dalam proses belajar mengajar, misalnya fasilitas dalam hal ruangan belajar ketiga program belajar tersebut sangat berbeda. Kelas akselerasi fasilitasnya sangat lengkap dari karpet, kipas angin, papan tulis memakai black board, rak buku, rak sepatu, dsb. Kalau fasilitas kelas excellent hampir sama dengan akselerasi yang berbeda tidak ada rak buku, rak sepatu, karpet, sedangkan reguler dari kedua program akselerasi dan excellent yang sama hanya kipas angin saja. Sarana prasarana berbeda akselerasi dan excellent lebih terjamin, sedangkan reguler standart atau biasa. Dalam proses belajar mengajar juga berbeda guru pengajar akselerasi dituntut lebih kreatif, kualitas, profesional. Sedangkan reguler dan excellent guru tidak terlalu dituntut, tetapi tetap harus profesional sebagai seorang guru.
2. Tingkat intelegensi seseorang: Kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang kita miliki memberikan sumbangan untuk meningkatkan harga diri kita. Semakin banyak dan beragam keahlian yang kita miliki, akan semakin besar kita menghargai diri kita. Maka semakin tinggi pula harga dirinya dan bahwa jelas mempengaruhi harga dirinya. Misal : Seseorang anak yang selalu juara I dikelasnya, merasa bangga terhadap dirinya karena setiap orang tahu kalau dia seorang yang pandai.
3. Keberartian : Menunjukkan adanya adanya kepedulian, perhatian, dan afeksi serta ekspresi cinta yang diterima individu dari lingkungan sosialnya. Penerimaan dari lingkungan ditandai dengan adanya

kehangatan, respon yang baik dari lingkungan sekolah dan ketertarikan lingkungan sekolah terhadap individu serta menyukai individu sebagaimana adanya diri sendiri. Perasaan apakah dia berharga atau tidak berharga, di mana perasaan ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman individu. Perasaan ini umumnya muncul dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat pribadi seperti : pandai, baik, cantik, lembut, dan lain-lain.

4. Kekuatan : Menunjukkan adanya kemampuan individu untuk bisa mengatur dan mengontrol tingkah lakunya sendiri dan mendapatkan pengakuan dari orang lain atas tingkah lakunya. Membantu anak untuk mengembangkan penilaian yang positif terhadap pandangannya sendiri dan mampu untuk bertahan dari tekanan buruk dari lingkungan sekolah dan dari keinginan-keinginan serta kebutuhan yang bersifat negatif dari anak. Misalnya : Ketika anak berada di lingkungan sekolah dengan teman yang sering memperoloknya, maka lingkungan tersebut kurang baik bagi pertumbuhan *self-esteem* yang sehat. Sebaliknya, teman sejawat dan kawan-kawan dekat dapat pula menumbuhkan *self-esteem* yang sehat. Ini dikarenakan suasana pergaulan yang saling mendukung, saling menghargai terhadap usaha dan hasil yang dicapai seseorang.
5. Kemampuan : Menunjukkan adanya *performansi* yang tinggi untuk memenuhi keutuhan pencapaian prestasi dimana level tugas-tugas tersebut tergantung pada tujuan atau mampu mencapai suatu hasil yang diharapkannya, maka individu tersebut akan memberikan penilaian yang positif pada dirinya. Misalnya : Siswa yang memiliki *self-esteem* tinggi

atau *self-esteem* yang sehat pada umumnya memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang tinggi pula untuk dapat melakukan tugas gerak yang diinstruksikan guru. Mereka biasanya bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas jasmani dan selalu berupaya memperbaiki kekurangan dan terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Ciri ini akan sangat berbeda dengan siswa yang rendah *self-esteemnya* atau yang tidak memiliki *self-esteem*. Umumnya mereka enggan atau bermalas-malasan melakukan tugas gerak karena merasa khawatir atau tidak percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya, tidak bekerja keras memperbaiki kekurangannya dan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukannya.

6. Kebajikan : dimana individu akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang dibolehkan atau diharuskan oleh moral, etika, dan agama. Misalnya : Pengalaman anak dalam kelompoknya mempengaruhi bagaimana seharusnya bersikap dan mempersepsikan dirinya dan lingkungannya. Sejauh mana dapat mengembangkan keterampilan diri dan lingkungan sosial bersama teman dan pengalaman bersama teman lebih besar dari pada bersama keluarga, hal ini berpengaruh terhadap *self-esteem* terhadap teman sebaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga Kemampuan berkomunikasi secara efektif sesungguhnya merupakan salah satu faktor dari penyampaian hasil evaluasi yang telah dilakukan guru untuk menumbuh kembangkan *self-esteem* yang positif pada diri siswa. Evaluasi yang diterima oleh setiap siswa tidak akan memberikan manfaat bagi

peningkatan sikap dan keterampilannya apabila tidak tersampaikan dengan baik dan jelas. Proses evaluasi merupakan umpan balik (*feed back*) bagi guru dan siswa tentang keberhasilan yang telah dicapai selama proses pembelajaran untuk meningkatkan sikap dan akhlak yang baik pada siswa.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harga diri diantara program akselerasi, reguler dan excellent, mengalami perbedaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, lingkungan sosialnya, tingkat intelegensi, keberartian, kemampuan, kekuatan dan kebajikan.